



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05/557.SMA/DIKBOD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DAMPAL SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI Nomor : 873/09.146/CABDIS.WIL.VI/DIKBUD2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dampal Selatan di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli.

Menimbang : a. Bahwa dalam pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada Sekolah untuk Izin Operasional Sekolah.

b. Bahwa pembuatan Surat izin Operasional Sekolah ini sebagai pengganti Surat Izin Operasional Sekolah lama yang hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Nomor : SKTLK/262/XII/2021/SEK-DAMSEL, tanggal 21 Desember 2022.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penetapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dampal Selatan di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

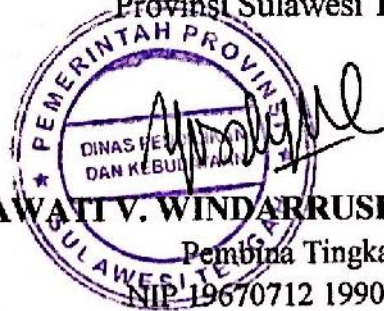
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli.
- KEDUA : Pemberian izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku Sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;

- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEENAM** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;
- KETUJUH** : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDELAPAN**: Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN**: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KESEPULUH**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 9 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah,



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM.,M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670712 199003 2 013

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI di Tolitoli;



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490
PALU - 94111

SURAT KETERANGAN PENGGANTI SK PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 873.2 / 3415 . SMA / DIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini menerangkan :

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Dampal Selatan
Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli
Alamat : Jl. Raja Alam No. 35, Desa Bangkir.
Status : Negeri
NPSN : 40202311
Akreditasi : A

Berdasarkan bahan pertimbangan terlampir sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI Kabupaten Tolitoli dan Buol Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 873/17.293/CABDIS-WIL.VI/DIKBUD/2022, tanggal 29 Maret 2022;
2. Surat Keterangan Hilang Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Tolitoli Sektor Dampal Selatan Nomor : SKTLK/45/III/2022/SEK-DAMSEL.
3. SK Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dampal Selatan Nomor : 800.05/557.SMA/DIKBUD Tanggal 9 Maret 2022

Bahwa sekolah tersebut telah berdiri pada tahun 1991.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai pengganti SK Pendirian Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 19 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M.Kes
Pembina Tkt I,
NIP. 19670712 199003 2 013